LAPORAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CPNS TAHUN 2022

Bogor, 20 s.d. 21 Maret 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para CPNS Tahun 2022 mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022 ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
B.1. Nama Kegiatan	4
B.2. Waktu dan Tempat	4
B.3. Peserta Kegiatan	4
B.4. Akomodasi Peserta	6
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	
B.6. Uraian Kegiatan	6
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test	6
B.6.3. Acara Pembukaan	7
B.6.4. Penyampaian Materi	7
B.6.5. Acara Penutupan	8
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	9
C.1. Hasil Pre Test dan Post Test	9
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	9
D. HAMBATAN	17
E. PEMBIAYAAN	18
F. PENUTUP	18
G. LAMPIRAN	19

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Laporan Keuangan
- 2. Jadwal Kegiatan
- 3. Bahan Penjelasan Teknis
- 4. Panduan Penggunaan SIMULTAN
- 5. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
- 6. Kumpulan Materi Narasumber
- 7. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
- 8. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
- 9. Daftar Hadir Peserta

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CPNS TAHUN 2022

Senin s.d. Selasa, 20 s.d. 21 Maret 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. memutus pembubaran partai politik, dan;
- 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- 1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
- 2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (core value) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi open and living ideology. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm yang sekaligus merupakan "jiwa" dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai the Guardian of Constitution, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai the Guardian of Ideology, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS tahun 2022 dilaksanakan secara luring (*offline*). Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi dan Konstitusionalisme. Hal ini dilakukan sebagai



sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

"Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022".


B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Selasa, 20 s.d. 21 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 15 orang CPNS Mahkamah Konstitusi tahun 2022. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022:




Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah





B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) Id card;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (soft file);
 - 4) Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (soft file);
 - 5) Block Note dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/hand out materi dari narasumber (soft file).
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%).

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 20 Maret 2023 pukul 07.30 – 08.30 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2.Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan pada hari Senin, 20 Maret 2023 pukul 08.30 s.d. 09.15 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh



panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada Senin, 20 Maret 2023 pukul 10.00 WIB di ruang kelas EF Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Susunan acara yaitu sambutan dan pembukaan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, kemudian ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	Hani Adhani, S.H., M.H.
2.	Jaminan Hak Konstitusional warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Bisariyadi, S.H., LL.M.
3.	Mahkamah Konstitusi dan Landmark Decisions	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
4.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh



narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.00 WIB pada hari Selasa, 21 Maret 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil Pre Test dan Post Test

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 6,47 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95% pada df 14 menunjukkan nilai sebesar 1,76131. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil pre test dan post test menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (post test – pre test) diperoleh skor **4,07**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan range sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0.0 - 1.99), kurang baik (2.0 - 2.99), baik (3.0 - 3.75) dan sangat baik (3.76 - 4.0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaran kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,89 yang tergolong kategori Sangat Baik.



2)

Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator
dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber
terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif,
serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini
peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian
ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. Nilai
persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,89
yang tergolong kategori Sangat Baik.

- Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,89 yang tergolong kategori Sangat Baik.
- 4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

 Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan
 pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam
 memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan
 tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. Nilai persepsi atas kualitas
 petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3.89 yang tergolong kategori
 Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,89 dengan kategori Sangat Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3.84 yang tergolong kategori Sangat Baik.
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan snack. Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3.67 yang tergolong kategori Baik.
- Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3.89 yang tergolong kategori Sangat Baik.
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,89 yang tergolong kategori Sangat Baik.
- Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,89 yang tergolong kategori Sangat Baik.
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas** Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan



nilai 3,83 dengan kategori Sangat Baik. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,86 yang tergolong kategori Sangat Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai		Kategori			
	Kualitas Materi/Bahan Ajar					
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,89	Sangat Baik			
2	2 Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat 3,89 Sangat I		Sangat Baik			
Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap		Sangat Baik				
Nila	i Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar	Sangat Baik				
	Kualitas Narasumber dan Mo	oderator				
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran		Sangat Baik			
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif		Sangat Baik			
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,89	Sangat Baik			
	Narasumber yang paling menarik	 Bisariyadi, S.H., LL.M. Hani Adhani, S.H., M.H. 				



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori	
	Moderator yang paling menarik		Edwin Aditya Irawan Bangkit Panji Anarogo	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan				
Mo	derator	3,89	Sangat Baik	
	Kualitas Metode Penyelengg	garaan		
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,89	Sangat Baik	
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,89	Sangat Baik	
Nila	ni Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan	3,89	Sangat Baik	
	Kualitas Petugas Penyeleng	ggara		
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,89	Sangat Baik	
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,89	Sangat Baik	
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,89	Sangat Baik	
Nila	ni Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara	3,89	Sangat Baik	
	Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 3,89 Sangat Baik			
	Kualitas Layanan Akomo	dasi		
12	Kebersihan kamar terjaga	3,78	Sangat Baik	
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,89	Sangat Baik	
Nila	ni Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi	3,84	Sangat Baik	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori			
Kualitas Layanan Konsumsi						
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,67	Baik			
15	Hidangan makanan dan snack tersedia tepat waktu	3,67	Baik			
Nila	i Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi	3,67	Baik			
	Kualitas Layanan Sarana Pen	didikan				
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,89	Sangat Baik			
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,89	Sangat Baik			
	Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan 3,89 Sangat Baik					
renc	ndikan					
	Layanan Keamanan					
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,89	Sangat Baik			
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,88	Sangat Baik			
Nila	i Persepsi atas Layanan Keamanan	3,89	Sangat Baik			
	Sistem Informasi Pendidi	kan				
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,89	Sangat Baik			
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,89	Sangat Baik			
Nila	i Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan	3,89	Sangat Baik			
Nila	i Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan	3,89	Sangat Baik			



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori		
	Layanan Keuangan				
Nila	i Persepsi atas Layanan Keuangan	-	-		
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan 3,83 Sangat Ba		Sangat Baik			
	kat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan casila Dan Konstitusi	3,86	Sangat Baik		

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022. Indeks ini diukur dengan menggunakan "Kirckpatrick four levels evaluation model" yaitu level pertama Reaction, level kedua - Learning, level ketiga - Behaviour, level keempat - Result.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

(Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan + Tingkat Pemahaman)

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 4,07 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 sehingga tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,86 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu (3,86+4)/2 = 3,93.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,93**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0-1,99), kurang baik (2,0-2,99), baik (3,0-3,75) dan sangat baik (3,76-4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik.**

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan,



petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. Esertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 15 orang dari 15 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu masih terdapat peserta yang lupa mengisi daftar hadir di akun SIMULTAN masing-masing peserta.



PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2023 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 25.613.589 (dua puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth

NIP. 19640906 198603 2 004

Bogor, 03 April 2023

Kepala Bidang Program dan

Penyelenggaraan

Nanang Subekti

NIP. 19741118 200604 1 002



LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional bagi CPNS Tahun 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL	
1	Hani Adhani dkk	Biaya Perjalanan Dinas	Rp	9,447,048
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp	4,566,541
6	CV Pandora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp	11,600,000
	TOTAL			25,613,589

JADWAL KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CPNS TAHUN 2022

Hari, Tanggal: Senin s.d. Selasa, 20 s.d. 21 Maret 2023 : Ruang E-F, Pusdik Pancasila dan Konstitusi : CPNS Tempat

Peserta

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI		
PERTAMA						
	07.30 – 08.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia	GK 3		
	08.30 - 09.15 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	GK 3		
	09.15 – 09.45 WIB	Simultan dan <i>Pre Test</i>	Panitia	GK 3		
	09.45 – 10.00 WIB	Coffee Break				
	10.00 – 10.30 WIB	Pembukaan : 1. Sambutan dan Pembukaan Kabid. Program dan Penyelenggaraan 2. Pembacaan Doa	Kabid. Program dan Penyelenggaraan	GK 3		
Senin 20 Maret 2023	10.30 – 12.30 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme	Mahkamah Konstitusi	GK 3		
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	GK 7		
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi II: Jaminan Hak Konstitusional warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Mahkamah Konstitusi	GK 3		
	15.30 – 16.00 WIB	Coffee Break	Panitia	GK 3		
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi III: Mahkamah Konstitusi dan <i>Landmark Decisions</i>	Mahkamah Konstitusi	GK 3		
	18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	GK 4		

KEDUA				
	06.00 – 07.15 WIB	Sarapan	Panitia	GK 7
	07.15 – 07.30 WIB	Peserta menuju Grha Konstitusi III	Panitia	GK 3
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	GK 3
Selasa 21 Maret 2023	09.30 – 09.45 WIB	Post Test	Panitia	GK3
Z I Walet 2023	09.45 – 10.00 WIB	Coffee Break	Panitia	GK 3
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kabid. Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	Kabid. Program dan Penyelenggaraan	GK 3
	12.00 WIB	Check Out	Panitia	GK 3



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022

Senin, 20 Maret 2023









STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
- Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- Calon peserta belum pemah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
- Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
- 5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
- 2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
- Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
- 4. Membawa gawai dengan sistem operasi android/ios/ windows phone;
- 5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
- Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

- Kalender Pendidikan;
- Rancangan Kegiatan Pendidikan
 Pancasila dan Konstitusi;
- Kurikulum Pendidikan;
- Jadwal Kegiatan;
- Panduan Kegiatan;
- 6. Daftar Peserta Pendidikan:
- Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

- Registrasi Peserta;
- Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode cermah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
- Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat:

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi target minimum kehadiran;
- Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
- Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masingmasing kegiatan Pendidikan.



Produk Layanan

- Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
- Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

- Ruangan dilengkapi dengan air conditioner (AC) dan akses internet;
- Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
- Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, flip chart, sound system, proyektor, LCD);
- Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit:
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk link google drive;
 - Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
- Ruang Makan;
- 6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet:

- Posko kesehatan;
- Sarana parkir kendaraan;
- Akomodasi dan konsumsi;
- Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, lift khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
- Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
- Pojok digital;
- Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

Kompetensi Pelaksana

- SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
- SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- 5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



Pengawasan Internal

- Dilakukan oleh atasan langsung;
- Dilakukan pemantauan dan monitoring;
- Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).



Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

- Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Narasumber;
- Mancadaya;
- 4. Panitia dari instansi/organisasi;
- Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Lavanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan


- 1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
- 2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
- 3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
- Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi:
- Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 J

Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

- Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
- Tersedia posko kesehatan;
- Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
- Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu:
- Laporan Pengukuran Kualitas
 Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila
 dan Konstitusi;
- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan





- Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB);
- Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB -13.00 WIB);
- ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.







Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda!



Kuesioner **Online**



Masukan dan Saran di Microsite pusdik.mkri.id



Kotak Saran





Mitigasi Bencana

"Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah bumi selesai, gempa secara tertib menuju titik kumpul."







@mahkamahkonstitusi

PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu: Senin s.d. Selasa

20 s.d. 21 Maret 2023

■ Tempat :

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat

Peserta: 15 orang CPNS STAN

@mahkamahkonstitusi





JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 20 Maret 2023	07.30 – 08.30 WIB	Registrasi Peserta
	08.30 – 09.15 WIB	Penjelasan Teknis
	09.15 – 09.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Peserta dan Pre-Test
	09.45 – 10.00 WIB	Coffee Break
	10.00 – 10.30 WIB	 Pembukaan 1. Sambutan dan Pembukaan Kegiatan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 2. Pembacaan Doa
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme Narasumber: Hani Adhani, S.H., M.H.
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA









HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 20 Maret 2023	13.30 – 15.30 WIB	Sesi II: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
	15.30 – 16.00 WIB	Coffee Break
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi III: Mahkamah Konstitusi dan <i>Landmark Decisions</i> Narasumber: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
	18.00 WIB	Istirahat







HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 21 Maret 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Narasumber: M. Luthfi Chakim, S.H., LL.M.
	09.30 – 09.45 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	09.45 – 10.00 WIB	Coffee Break
	10.00 – 12.00 WIB	 Penutupan Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pembacaan Doa









Tata Tertib Peserta



Selalu memakai kartu tanda peserta (ID Card) selama berada di lingkungan Pusdik



Tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi



Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**



Peserta menyiapkan perangkat (HP/Laptop) yang terhubung dengan koneksi internet



Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas



Tidak merokok dalam kamar



Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB



Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB



Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip Positif dan Kolaboratif









LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : Pusdiklat_MKRI

Password : pusdikmk

Nama Wi-Fi : GK3_PUSDIKLAT

Password : pusdikmkri

Nama Wi-Fi : MK-TAMU

Password: Konstitusi123





SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- Registrasi dan Absensi
- Pre Test dan Post Test
- Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- Softcopy materi kegiatan
- e-Sertifikat









FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan Pre Test dan Post Test secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner* Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan (di akhir kegiatan) secara online



Materi

Mengunduh bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir











FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI









- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



officialMKRI







@mahkamahkonstitusi



- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan
 Pembelajaran yang terdiri dari 2
 Lantai
- Terdapat Roof Top di Atas Gedung







Mahkamah Konstitusi RI



 Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang

Mahkamah Konstitusi RI



officialMKRI







Grha Konstitusi 5





Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan












Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5













@mahkamahkonstitusi

Mushola





Tempat Makan Peserta

Di Samping Grha Konstitusi 7









Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7











Fasilitas Lainnya





Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2









Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas di Depan Grha Konstitusi 4



Lift di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi di Grha Konstitusi 4











Fasilitas Lainnya





Poliklinik di Grha Konstitusi 2















PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022

Senin, 20 Maret 2023











SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA & KONSTITUSI

MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

MEWUJUDKAN PERUBAHAN UNTUK PELAYANAN YANG **PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS**



www.mkri.id



(o) mahkamahkonstitusi





ff officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI













UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI













MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN

MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI

APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018 SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



officialMKRI

Narasumber:

- Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.











Mahkamah Konstitusi RI

Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Elisabeth
Plt. Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti Kabid Program dan Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)





Ardiansyah Salim Kasubid Program dan Evaluasi



@officialMKRI

Santhy Kustrihardiani Kasubid Penyelenggaraan



Melati Kusuma W Kasubag Tata Usaha



Bambang Sukmadi Kasubag Sarana dan Prasarana





Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Fazlur Rahman El Islamy



Angga Putri Gardina



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano




Suhardi





KEGIATAN DAN ALUMNI





Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak 28.063 orang

Total alumni kegiatan sebanyak 35.639 orang







KETENTUAN UMUM

- Acara dilaksanakan selama 2 hari 1 malam.
- Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara online.
- Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara online untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat pusdik.mkri.id







AKOMODASI

- Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

@officialMKRI

KONSUMSI

- Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta snack selama kegiatan berlangsung.
- Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.



officialMKRI





Mahkamah Konstitusi RI

BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (Soft File)
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (Soft File)

e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%)
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia





@officialMKRI



PEMBIAYAAN

- Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor Mahkamah Konstitusi.
- Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

@mahkamahkonstitusi









2. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi RI

- 3. Mahkamah Konstitusi dan *Landmark*Decisions
- 4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi









Kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

















Debat Konstitusi

Lomba debat antar mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia

Anugerah Konstitusi

Kompetisi antar guru PPKn seluruh Indonesia kerjasama Kemdikbud dan Kemenag

Halaqah Konstitusi

Sosialisasi tentang hak konstitusional warga negara















SIMULTAN

(Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024







LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi Pusdiklat MKRI

Password pusdikmk

: GK3_PUSDIKLAT Nama Wi-Fi

Password : pusdikmkri

Nama Wi-Fi : MK-TAMU

Password : Konstitusi123











Mahkamah Konstitusi RI

FUNGSI SIMULTAN





Mengerjakan Pre Test dan Post Test secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan (di akhir kegiatan) secara online



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir









Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



Untuk Login ke dalam **Akun Sistem Informasi** Peserta (SIMULTAN), Peserta Scan QR Code yang Ada pada Tanda Peserta (ID Card Peserta)





Akses laman pusdik.mkri.id pada browser










Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN









Masukan Username dan Password









Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap : Dr. Konstitusi, S.H., M.H.

Tempat/tgl lahir : Bogor / 2013-02-26

Usia : 9 tahun 9 bulan 1 hari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : S3

Asal Instansi : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Alamat Rumah : Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat

Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif) : 085157929660

E mail : pusdik@mkri.id

Profil Peserta





Meng-edit Profil Peserta

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Profil Barcode Materi Pres	ensi Kuesioner E-Sertifikat Logout
NIK	8	
Nama Lengkap	: Safira Putri Purnama, S.K	Kom
Tempat/tgl lahir	: Jakarta / 1985-09-26	
Usia	: 37 tahun 4 bulan 21 hari	i
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Pendidikan Terakhir	: S2	
Asal Instansi	: Mahakamah Konstitusi R	RI
Jabatan	: Programmer Utama	
Alamat Rumah	: Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAK	KARTA TIM <mark>U</mark> R
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	1	
E mail	ĕ	
Kamar	No Grha	
Edit Profile		

Klik "Edit Profile"

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta Tes Birntek jangan di hapus dulu ya Gelar Depan Nama Lengkap Safira Putri Pumama Usulakan Perhaikan Nama Usufan Perbaikan Nama (ishak Pumama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih Gelar Belakang 5.Kom Tempat/Tanggal Lahir 1985-09-26 Jakarta Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan 52 Instansi Mahakamah Konstitusi RI Jabatan Programmer Utama Alamat : Desa/Kelurahan Desa Satriamekan Provinsi ' D.K.I. JAKARTA Kabupaten/Kota KOTA JAKARTA TIMBIR

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

- Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
- 2. Tambahkan Gelar; dan
- 3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik "Update Data" pada Bagian Bawah Laman.

Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya NIK Nama Lengkap Safira Putri Purnama, S.Kom (Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih Tempat/tgl lahir Jakarta / 1985-09-26 37 tahun 4 bulan 21 hari Usia Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan Terakhir 52 Asal Instansi Mahakamah Konstitusi RI Jabatan Programmer Utama Alamat Rumah Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif) E mail Kamar No Grha

Setelah peserta Klik "Update Data" pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi "Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia.

Terima kasih."

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Judul Pemateri Mahkamah Konstitusi Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik File Indonesia Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi File Implementasi Nilai-Nilai Pancasila File Mahkamah Konstitusi A A I I

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber

#	Judul	Waktu	Absen
	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d


Klik tombol "Presensi" yang berwarna biru

- *Tombol "Presensi" berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.
- *Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum


#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB
		s/d 29-11-2022 09:30 WIB	s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*













Klik pada tulisan

"SOAL PRE TEST"







https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.PraTest&id=03AFDBD66E7929B125F8597834FA83A4



Beranda Materi Kuesioner Logou

SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu: 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat!

- 1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....
 - Badan Pengawas Pemilu
 - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
 - Komisi Pemilihan Umum
 - Mahkamah Konstitusi
 - Pemantau Pemilu

<u>© Copy</u>right 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Halaman

"Lembar *Pre Test* & *Post Test*"


*Waktu mengerjakan soal **Pre test** dan **Post test**: **20 menit**











Isi

Isi lembar kerja *Pre Test* dan *Post Test* dengan
memilih salah satu
jawaban, setelah
selesai 10 soal
klik "simpan"









Hasil Pre Test dan Post Test









Milai Pre Test		
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	lsi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber







https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Form&id=5c3658d302318



Beranda Materi Kuesioner Logou

Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 201 Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk			Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	0	0	•	0
2.	Sistematika Penyajian Materi	•	0	0	0
3.	Interaksi Dengan Peserta	•	0	0	0
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	•	0	0	0

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.


Halaman

"Kuesioner Evaluasi Narasumber"

*Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir







Isi

Isi lembar Kuesioner Evaluasi Narasumber dengan memilih salah satu jawaban, setelah selesai klik "simpan"

*Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan







Mengisi Evaluasi kegiatan







Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	0	0	0	0
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	0	0	0	0
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	0	0	0	0
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	0	0	0	0
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	0	0	0	0
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	0	0	0	0
	Materi yang paling menarik	Pilih Mater			~











Bimbingan Teknis atau PPHKWN

E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat





TERIMA KASIH









Hani Adhani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
2	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	8	58	3,63	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik, kelasnya seruuu
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	7	59	3,69	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	4,00	3,93	4,00	3,93	3,93	3,87	4,00	4,00	3,93	3,93	4,00	3,87	3,93	4,00	3,87	4,00			3,95	

Bisariyadi, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	8	54	3,38	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Seru banget soalnya diskusii, bukan yang kayak baca ppt ajaa.
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	9	58	3,63	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,93	3,80	4,00	3,93	3,93	3,80	3,93	3,80	3,93	3,93	3,93	3,87	3,87	3,87	3,80	3,87			3,89	

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	8	55	3,44	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	-
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Seru, materi tersampaikan dengan baik
7	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	61	3,81	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	4,00	3,93	3,93	3,93	3,87	3,87	4,00	4,00	3,93	3,87	3,93	3,93	3,87	3,93	3,87	3,93			3,93	

M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	62	3,88	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	59	3,69	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah cukup baik, informatif
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,93	3,93	3,93	3,87	3,87	4,00	4,00	4,00	3,93	3,93	3,93	3,87	3,87	3,93	4,00	4,00			3,94	

NO	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	тот	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
4	3	3	3	9	3	3	3	9	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	4	4	8	80	3,81	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sudah cukup baik
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
9	4	4	4	12	4	4	4	12	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89			3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,78	3,89	3,83	3,67	3,67	3,67	3,89	3,89	3,89	3,89	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	84,99	3,86	



KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME: MEMPERTEGAS PERAN MK DALAM UPAYA MEMBANGUN KONSTITUSIONALITAS DAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI DEMI MEWUJUDKAN CITA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

HANI ADHANI

PANITERA PENGGANTI MAHKAMAH KONSTITUSI RI.



E-MAIL: ADHANIHANI@GMAIL.COM

VIDEO TENTANG PENTINGNYA KONSTITUSI

- 1. WHY DO CONSTITUTION MATTER?
- >>> >>> https://youtu.be/EeWfe2eZ_Cl
- 2. WHAT IS CONSTITUTION? >>> https://youtu.be/OUzkD8rzcc0
- 3. how are constitution made? >>> https://youtu.be/J36s0MTTxc8

PENGERTIAN / DEFINISI

KONSTITUSI BERASAL KATA DARI BAHASA LATIN "CONSTITUTIO" BERKAITAN DENGAN "JUS" ATAU "IUS" >> HUKUM ATAU PRINSIP.

- BELANDA: CONSTITUTIE =/GRONDWET (UUD), JERMAN: VERFASSUNG ≠ GRUNDGESETZ
 (UUD)
- PERANCIS : DROIT CONSTITUTIONNEL, INGGRIS : CONSTITUTION

OXFORD DICTIONARY OF LAW: "THE RULES AND PRACTICES THAT DETERMINE THE COMPOSITION AND FUNCTION OF THE ORGANS OF THE CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENT IN A STATE AND REGULATE THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL AND THE STATE"

KBBI : SEGALA KETENTUAN DAN ATURAN TERKAIT KETATANEGARAAN.

KONSTITUSIONALISME MERUPAKAN SUATU PAHAM MENGENAI PEMBATASAN KEKUASAAN DAN JAMINAN HAK-HAK RAKYAT MELALUI KONSTITUSI (KBBI, 1991)

KONSTITUSIONALISME ADALAH SEBUAH PROSES HUKUM DALAM SISTEM KENEGARAAN (DANIEL S. LEV, 1990)

INTINYA: PEMBATASAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA MELALUI HUKUM DAN KONSTITUSI .

PROFIL INDONESIA

Nama : Republik Indonesia Bahasa : Bahasa Indonesia, +300 bahasa daerah

Lagu Kebangsaan : Indonesia Raya Bentuk Negara : Negara Kesatuan Republik Indonesia

Prinsip kebangsaan : pancasila UUD : UUD 1945 dengan 4 amandemen Provinsi : 38 Provinsi (Aceh hingga Papua) Agama : Islam (80%), Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu.

CONT...

Populasi: 270 juta

Pulau: 17.000

Ibukota : Jakarta

Kota Terkenal : Bali, Lombok, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makasar, Medan, Batam, Padang, Banda Aceh, Palembang.

Mata uang : Rupiah

Jumlah suku bangsa : 1.340 (Jawa, Sunda, Batak, Ambon, Madura, Papua, Aceh, dll) Semboyan negara : Bhineka Tunggal Ika (Bhinneka Tunggal Ika)

Tanggal Kemerdekaan : 17 Agustus 1945

INDUNESIATOTAL AREA OF 1,905 MILLION KM²



PERAN KONSTITUSI

- KONSTITUSI DIAKUI SEBAGAI KERANGKA KERJA SEBUAH BANGSA YANG DENGANNYA LANGKAH BESAR SEBUAH BANGSA AKAN DITENTUKAN.
- SEBUAH KONSTITUSI MENJADI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM.
- KONSTITUSI MENGATUR BUNYI, SEMANGAT, DAN KERANGKA KERJA MENYELURUH YANG MENJADI DASAR LEGITIMASI SELURUH KETENTUAN HUKUM YANG LAIN DAN SELURUH BENTUK PEMERINTAHAN.
- KONSTITUSI MENJAMIN KERANGKA KERJA SISTEM HUKUM DAN POLITIK DAN FIGUR MENDASAR SEBUAH BANGSA.
- KONSTITUSI YANG MENENTUKAN DAN MENGATUR KEKUASAAN DAN HUBUNGAN ANTARA KEPRESIDENAN, LEMBAGA LEGISLATIF, DAN LEMBAGA PERADILAN.
- DALAM HAL PEMERINTAHAN BERSIFAT DESENTRALISASI, KONSTITUSI JUGA MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH, DAN ANTARA PEMERINTAH DI DAERAH.
- KONSTITUSI MERUPAKAN "OTOBIOGRAFI SUATU BANGSA"

PERAN KONSTITUSI PADA MASA ORDE BARU

- PADA MASA ORDE BARU BANYAK PUJIAN TERHADAP "PEMBANGUNAN EKONOMI YANG CEPAT" DAN PENGAKUAN STATUS INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU DARI MACAN ASIA, SEMENTARA DASAR BAGI PEMBANGUNAN TERSEBUT JELAS-JELAS TIDAK STABIL.
- KETIKA EKONOMI MELOROT SELAMA KRISIS MONETER DI ASIA, TERUNGKAPLAH BAHWA PONDASI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA TERNYATA RAPUH, JUMLAH UTANG BANGSA SANGAT BESAR, DAN TINGKAT KORUPSI MENGEROGOTI SELURUH SISTEM.
- TIDAK ADANYA TRANSPARANSI PADA PEMERINTAHANDAN TIDAK ADA MEKANISME UNTUK AKUNTABILITAS PUBLIK MELALUI LEMBAGA LEGISLATIF NASIONAL, PERS ATAU MELALUI KOMISI-KOMISI KHUSUS YANG BERWENANG.
- BANYAK PRAKTIK-PRAKTIK BISNIS YANG PALSU, BERTUMPUKNYA UTANG-UTANG YANG TERUS BERTAMBAH SETIAP WAKTU.
 SEHINGGA, KEBOBROKAN EKONOMI INDONESIA BERDAMPAK SANGAT BESAR PADA RAKYATNYA

REFORMASI DAN AMANDEMEN KONSTITUSI

- UUD 1945 DI ERA SOEHARTO MENJADI ALAT STATUS QUO KARENA TIDAK ADA PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN.
- SOEHARTO TINGGAL DI KANTORNYA SELAMA 32 TAHUN DAN MENJADI KORUP DAN OTORITER.
- PADA BULAN MEI 1998 KARENA EKONOMI INDONESIA RUNTUH DAN SELURUH RAKYAT DAN MAHASISWA MELAKUKAN DEMONSTRASI, AKHIRNYA SOEHARTO MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATANNYA DAN SECARA OTOMATIS WAKIL PRESIDEN (BJ HABIBIE) MENJADI PRESIDEN.
- AGENDA HABIBIE HANYA MEMPERSIAPKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999
- PEMILU 1999 MENJADI PEMILU PERTAMA YANG BEBAS DAN JUJUR SETELAH ERA SOEHARTO.
- ANGGOTA KONGRES BARU HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 BERTUGAS MENGAMANDEMEN UUD 1945.

CONT...

- KONGRES/MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TELAH MENETAPKAN 5 KESEPAKATAN POKOK PERUBAHAN UUD 1945 (UUD 1945) YAITU: 1) TIDAK MENGUBAH PEMBUKAAN UUD 1945, 2) MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, 3) MEMPERTEGAS SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL, 4) MEMASUKKAN PENJELASAN UUD 1945 YANG MEMUAT HAL-HAL NORMATIF KE DALAM PASAL-PASAL, 5) MELAKUKAN PERUBAHAN MELALUI PENAMBAHAN.
- PROSES PERUBAHAN: AMANDEMEN PERTAMA TAHUN 1999, AMANDEMEN KEDUA TAHUN 2000, AMANDEMEN KETIGA TAHUN 2001 DAN AMANDEMEN KEEMPAT TAHUN 2002.

PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Tuntutan Reformasi

Antara lain:

- Amandemen UUD 1945
- Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
- Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
- Otonomi Daerah
- Kebebasan Pers
- Mewujudkan kehidupan demokrasi

Latar Belakang Perubahan

- Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
- Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
- Pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan multitafsir
- Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undangundang
- Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

Sebelum Perubahan

- Pembukaan
- Batang Tubuh
 - 16 bab
 - 37 pasal
 - 49 ayat
 - 4 pasal Aturan Peralihan
 - 2 ayat Aturan Tambahan
- Penjelasan

Tujuan Perubahan

Menyempurnakan aturan dasar mengenai:

- Tatanan negara
- Kedaulatan Rakyat
- HAM
- Pemisahan kekuasaan
- Kesejahteraan Sosial
- Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
- Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

Hasil Perubahan

- Pembukaan
- Pasal-pasal:
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan
- 2 pasal Aturan Tambahan

Sidang MPR

- Sidang Umum MPR 1999
 Tanggal 14-21 Okt 1999
- Sidang Tahunan MPR 2000
 Tanggal 7-18 Agt 2000
- Sidang Tahunan MPR 2001

Tanggal 1-9 Nov 2001

Sidang Tahunan MPR 2002
 Tanggal 1-11 Agt 2002

Kesepakatan Dasar

- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mempertegas sistem presidensiil
- Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
- Perubahan dilakukan dengan cara "adendum"

Dasar Yuridis

- Pasal 3 UUD 1945
- Pasal 37 UUD 1945
- TAP MPR No.IX/MPR/1999
- TAP MPR No.IX/MPR/2000
- TAP MPR No.XI/MPR/2001

PERDEBATAN KONSTITUSIONAL


Ada tiga kesamaan antara perdebatan konstitusional pada 1950-an dan ERA REFORMASI

Pertama, para pendukung amandemen konstitusi menunjukkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia yang membuat UUD 1945 berada dalam situasi darurat dan menganggapnya sebagai konstitusi sementara yang memerlukan perubahan kemudian.

Kedua, UUD 1945 memberikan kekuasaan luas pada presiden melebihi parlemen, dan karenanya memungkinkan kekuasaan otoriter.

Ketiga, hanya ada sangat sedikit ketentuan untuk melindungi hak asasi manusia.

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C Constitution 1945:

- 1) Menguji undang-undang terhadap konstitusi,
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi,
- 3) Memutuskan pembubaran partai politik,
- 4) Memutus sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum.
- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar
- 6) Memutus sengketa Pilkada. (Kewenangan Tambahan)

The Guardian of The Constitution


The Final Interpreter of The Constitution

The Guardian of The Democracy

The Protector of The Citizen's Constitutional Rights

The Protector of The Human Rights

Landasan Teoretis Pembentukan Mahkamah Konstitusi



MK DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

- MAHKAMAH KONSTITUSI RELATIF BISA DIKATAKAN SEBAGAI LEMBAGA BARU DI INDONESIA. LEBIH DARI 20 TAHUN TELAH BERLALU NAMUN MK BELUM BANYAK DIKENAL OLEH MASYARAKAT INDONESIA.
- DENGAN JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENCAPAI 270 JUTA JIWA DAN DENGAN JUMLAH PULAU SEBANYAK 17.000 PULAU, SOSIALISASI MK KEPADA SELURUH RAKYAT INDONESIA TIDAK BISA DILAKUKAN SECARA MANUAL. SEJAK BERDIRINYA, HAKIM KONSTITUSI DAN PEGAWAI MK HAMPIR SETIAP BULAN MENGUNJUNGI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA UNTUK MENGINFORMASIKAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG MK.
- MASYARAKAT MASIH BELUM MENGETAHUI DAN MEMAHAMI HAK KONSTITUSIONALNYA.
- MASYARAKAT MASIH BINGUNG TENTANG MK DAN MA
- HAL TERSEBUT MENYEBABKAN JUMLAH PERKARA DI MK MINIM.

30	109	139	Kabul : 3 Tolak : 29 Tidak Diterima : 43 Tarik Kembali : 14 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0
50	71	121	Kabul : 14 Tolak : 44 Tidak Diterima : 29 Tarik Kembali : 11 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 1
22	121	143	Kabul : 15 Tolak : 53 Tidak Diterima : 37 Tarik Kembali : 18 Gugur : 1 Tidak Berwenang : 0
19	30	49	Kabul : 2 Tolak : 10 Tidak Diterima : 6 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0

				Tidak Berwenang ; 1
				Kabul: 25
				Tolak: 51
2015 80	90	140	220	Tidak Diterima : 60
	175942			Tarik Kembali : 15
				Gugur: 4
				Tidak Berwenang : 2
				Kabul 19
		111	174	Tolak: 34
2016	700			Tidak Diterima: 30
	63			Tarik Kembali : 9
				Gugur: 3
				Tidak Berwenang 1
			180	Kabul: 22
				Tolak: 48
2017	78	102		Tidak Diterima , 44
2017				Tarik Kembali : 12
				Gugur: 4
				Tidak Berwenang : 1
2018		102	151	Kabul : 15
				Tolak : 45
	49			Tidak Diterima: 44
				Tarik Kembali : 7
				Gugur:1
				Tidak Berwenang : 2
				WALLEY TO SEE THE SECOND SECON

2008	π	36	-47	Tidak Diterima : 7 Tarik Kembali : 6 Gugur : 0 Tidak Berwenang : (
2009	12	78	90	Kabul : 15 Tolak : 17 Tidak Diterima : 12 Tarik Kembali : 7 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 6
2010	39	81	120	Kabul - 19 Tolak : 21 Tidak Diterima - 15 Tarik Kembali - 5 Gugur : 1 Tidak Berwenang : 0
2011	59	86	145	Kabul : 21 Tolak : 30 Tidak Diterma : 32 Tarik Kembali : 9 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 2
2012	51	118	169	Kabul : 30 Tolak : 32 Tidak Diterima : 27 Tarik Kemball : 5 Gugur : 2 Tidak Berwenang : 1


REKAPITULASI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Tahun	Dalam Proses Yang Ialu	Diregistrasi	Jumlah	Amar Putusan
2003	0	24	24	Kabul : 0 Totak : 0 Tidak Diterima : 1 Tarik Kemball : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 2
2004	20	27	47	Kabul : 11 Totak : 10 Tidak Ditenma : 10 Tarik Kembali : 4 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0
2005	12	25	37	Kabul : 10 Tolak : 14 Tidak Diterima : 4 Tank Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0
				Kabul : 8 Tolak : 8

REKAPITULASI PUU



VISI & MISI MK



UPAYA MK MENDEKATKAN DIRI KE MASYARAKAT

BERPERKARA DI MK GRATIS

TELAH MENGGUNAKAN E-COURT

STAFF YANG AKAN SELALU MEMBANTU MASYARAKAT DENGAN INTEGRITAS YANG TINGGI DAN PROFESIONAL


TRANSPARAN DAN AKUNTABEL


PUNYA BANYAK TOOL E COURT : Website, Court Recording System, Video Conference, Case Retrieval System, Case Management System, Digital Archives, Click MK, SIMPELMK, CASE TRACKING SYSTEM, E-GOV. DLL

PUTUSAN DAPAT DI DOWNLOAD 10 MENIT SETELAH SIDANG SELESAI

PUTUSAN GRATIS

E-GOV





8 2014 URB Repartesson & Seintesch Jenoerst Habitaman Konstitus Republic Inconsors

IE Punie Toknologi eltermasi dan Komunican Harwamati Konstitusi Republik Indonesia

Version 10


KESIMPULAN

MK MEMILIKI PERAN YANG SANGAT PENTING DALAM UPAYA MENINGKATKAN PAHAM KONSTITUSIONALISME


HARUS ADA UPAYA LAIN AGAR MASYARAKAT MAU BERBONDONG-BONDONG MAU CURHAT/MENGAJUKAN PERKARA KE MK. DIPERLUKAN UPAYA LEBIH SUNGGUH-SUNGGUH DARI SELURUH STAKEHOLDER BANGSA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KONSTITUSI YANG TIDAK SEMUANYA DIBEBANKAN KEPADA MK.

MK HARUS LEBIH RAMAH TERHADAP MASYARAKAT KHUSUSNYA PARA PENGARI KEADILAN.

THANK YOU








MAHKAMAH KONSTITUSI & PUTUSAN MENYEJARAH

disampaikan dalam kegiatan "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS MK", Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, Bogor, 20 Maret 2023.

KELAHIRAN, FUNGSI, DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:



- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah "supremasi konstitusi" dari sebelumnya "supremasi parlemen".
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.
- Tujuan utama pembentukan MK adalah untuk menegakkan Konstitusi.

"Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI



pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution)

pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights) pelindung hak
konstitusional
warga negara
(the protector of
the citizen's
constitutional
rights)

pelindung demokrasi (the protector of democracy)

penjaga ideologi (the guardian of ideology)


KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

- 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
- 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
- 3. memutus pembubaran partai politik,
- 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
- 5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI


STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

1 (satu) Ketua (sembilan) 1 (satu) Wakil Hakim Konstitusi 7 (tujuh) Anggota

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

PUTUSAN MENYEJARAH (LANDMARK DECISIONS)

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (1)

Putusan pengadilan menjadi landmark (menyejarah) karena:

- 1. Mengubah tatanan hukum sebelumnya;
- 2. Memicu perubahan kondisi ekonomi-sosial-politik;
- 3. Mengandung kebaruan ide atau terobosan (extra ordiary);
- 4. Menawarkan solusi konkrit.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (2)

- Sebagian besar Putusan MK yang menjadi landmark (menyejarah) adalah putusan dalam perkara pengujian undang-undang.
- Dalam pengujian undang-undang, posisi MK adalah sebagai negative legislator yaitu melakukan pembentukan undang-undang (baru) melalui cara menegasikan atau menghapus (bagian tertentu dari) undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- Penghapusan bisa dilakukan terhadap satu undang-undang utuh atau bagian tertentu antara lain pasal, ayat, frasa, kata, tanda baca.
- Pengubahan juga bisa dilakukan oleh MK dengan cara memberikan penafsiran atau pemaknaan baru atas suatu undang-undang (disebut conditionally constitutional dan conditionally inconstitutional).

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (3)

Contoh pencoretan yang ditujukan untuk mengubah makna:

Saya makan sate kambing. → makna awal

Saya makan sate kambing. → perluasan makna (ybs bisa makan apa saja)

Saya makan sate kambing. → perubahan makna (ybs adalah kambing)

Saya makan sate, Kambing. → perubahan makna

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (4)

2003

Inkonstitusionalitas Privatisasi Ketenagalistrikan UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan membuka kesempatan swasta untuk ikut serta dalam usaha pengelolaan ketenagalistrikan.

Dalam Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mahkamah merumuskan makna frasa "dikuasai oleh negara" sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.

Ketenagalistrikan merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karenanya wajib dikuasai negara.

Hak penguasaan negara tidak dapat diartikan sebagai pemilikan dalam konsepsi perdata maupun hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara.

Hak penguasaan negara harus diartikan bahwa negara diberi mandat untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad).

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (5)

2003

Hak Politik Mantan Anggota Organisasi Terlarang Dalam Pemilu Pasal 60 huruf g UU 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD melarang bekas anggota PKI maupun yang pernah terlibat dengan gerakan PKI untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Melalui Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, Mahkamah berpendapat bahwa syarat tersebut bersifat politis.

Pembatasan hak pilih dalam pemilu hanya boleh didasarkan pada ketidakcakapan, seperti faktor usia dan keadaan sakit jiwa serta ketidakmungkinan (impossibility), misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.

Menurut Mahkamah orang perorang bekas anggota PKI dan organisasi massa di bawahnya harus diperlakukan sama dengan warga negara lain tanpa diskriminasi, termasuk untuk menjadi calon anggota legislatif.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menyatakan persyaratan yang politis demikian bertentangan dengan UUD 1945.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (6)

2004

Perluasan Kewenangan MK Dalam Menguji UU Terhadap UUD Pasal 50 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan bagi MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 hanya bagi UU yang diterbitkan setelah Perubahan UUD 1945.

MK menilai pembatasan demikian merupakan kerugian bagi perlindungan hak konstitusional warga negara. Apalagi jumlah UU yang berlaku adalah lebih banyak UU yang terbit sebelum adanya Perubahan UUD 1945.

Melalui Putusan Nomor 006/PUU-II/2004 mengenai Pengujian UU Advokat (UU 18/2003) Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang Dasar. Landasan Mahkamah dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah UUD 1945.

Pembatasan oleh Pasal 50 UU MK bertentangan dengan semangat UUD 1945 sehingga Pasal 50 UU MK dibatalkan.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (7)

2007

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada mulanya calon perseorangan kepala daerah merupakan keistimewaan Aceh dan hanya berlaku di Aceh dengan dasar hukum UU Pemerintahan Aceh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dalam pengujian UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam haruslah dibuka agar tidak terdapat dualisme dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Dualisme demikian dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Sejak adanya Putusan *a quo*, calon perseorangan sebagai pasangan calon yang tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat mengikuti pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (8)

2009

Syarat Bagi Mantan Narapidana Untuk Menduduki Jabatan Kepala Daerah Dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, Mahkamah menyatakan inkonstitusionalitas bersyarat norma hukum dalam UU Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah yang mengatur "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (9)

2012

Perlindungan Hukum Anak Di Luar Perkawinan UU 1/1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ketentuan tersebut dianggap menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertanggal 17 Februari 2012, Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat.

Menurut Mahkamah hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (10)

2013

Pembelahan rezim pemilu

Melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah menyatakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945.

Pasal 22E UUD 1945 mengatur pemilu presiden dan pemilu legislatif, sementara pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan ini mendasari perubahan istilah dari Pemilukada menjadi Pilkada.

Putusan ini juga menyatakan bahwa kewenangan MK mengadili sengketa Pilkada bersifat sementara.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (11)

2015

Syarat Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah UU Pilkada melarang mantan narapidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Melalui Putusan Nomor 42/PUUXIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah memutuskan syarat bagi mantan narapidana yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu: (1) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (3) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; atau jika seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat (2) dan (3) tidak diperlukan lagi.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (12)

2015

Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon UU 8/2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur bahwa pilkada harus diikuti oleh minimal dua pasangan calon. Jika tidak tercapai minimal dua pasangan calon maka pilkada harus ditunda.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 menyatakan ketentuan dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;

Ringkasnya, dalam Putusan tersebut Mahkamah mengatur bahwa pilkada tetap harus dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon. Pelaksanaannya menggunakan "metode kotak kosong".

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (13)

2015

Pembatalan UU Sumber Daya Air Pada periode sebelumnya UU SDA sudah pernah diuji dan Mahkamah menetapkan syarat-syarat (pemaknaan baru) agar UU SDA tetap bersesuaian dengan konstitusi.

Putusan Nomor 85/PUUXI/2013, bertanggal 18 Februari 2015, perihal pengujian UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) menyatakan hak penguasaan oleh negara atas air adalah "roh" atau "jantung" dari UU SDA.

Dalam Perkara ini Mahkamah mempertimbangkan apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah dalam putusan terdahulu.

Setelah memeriksa peraturan pelaksana UU SDA, Mahkamah menemukan bahwa UU SDA tetap dijalankan dengan semangat privatisasi.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya dasar hukum pengelolaan Hak Guna Air dikembalikan kepada undang-undang sebelumnya, yaitu UU 11/1974 tentang Pengairan.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (14)

2016

Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Tetap Dicatat Sebagai Pemilih Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 menimbulkan tafsir yang dapat menghilangkan hak para Pemohon untuk didaftar dalam daftar pemilih. Padahal hak demikian dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa "terganggu jiwa/ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum".

Sehingga orang yang sedang mengalami gangguan jiwa/ ingatan tetap memiliki hak untuk didaftar dalam Daftar Pemilih sebagai calon pemilih dalam pemilihan umum.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (15)

2017

Gubernur DI Yogyakarta boleh perempuan Kontroversi tentang boleh tidaknya perempuan menjadi Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut bermula dari adanya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur syarat untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY menyebut kata "istri" sehingga menimbulkan tafsir bahwa yang berhak untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di DIY hanya laki-laki.

Kata "istri" demikian menyebabkan perlakuan diskriminatif bagi perempuan.

Mahkamah melalui Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016, bertanggal 31 Agustus 2017, menyatakan bahwa frasa "yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU 13/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Putusan tersebut perempuan diperbolehkan menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (16)

2017

Pengakuan Identitas Penghayat Kepercayaan Pada mulanya penghayat kepercayaan tidak diijinkan mencantumkan "kepercayaannya" dalam KTP. Secara simbolis hal administratif demikian menghilangkan pengakuan Negara.

Ketentuan tersebut dirumuskan dalam UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013.

Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 November 2017, "mengizinkan" para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan statusnya sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).

Mahkamah menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan".

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (17)

2019

Perubahan Tafsir Syarat Pilpres Putaran Kedua UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa apabila tidak ada paslon yang perolehannya dominan dalam putaran pertama maka Pilpres akan dilanjutkan dengan putaran kedua dengan diikuti dua paslon pemeroleh suara terbanyak.

Putusan Mahkamah Nomor 39/PUU-XVII/2019, bertanggal 30 September 2019, menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon".

Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (18)

2021

Metode Omnibus Law dan inkonstitusionalitas bersyarat UU Cipta Kerja UU 11/2020 tentang Cipta Kerja telah diuji formil melalui Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan tersebut menyatakan pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.

Menurut Mahkamah UU Ciptaker tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Ciptaker inkonstitusional secara permanen.

Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU 11/2020 dinyatakan berlaku kembali. Putusan ini juga memerintahkan agar segala tindakan/kebijakan bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (19)

2022

Pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan Pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945, dari sebelumnya pemilihan kepala daerah dikategorikan ke dalam rezim pemerintahan daerah Pasal 18 UUD 1945.

Putusan ini juga menegaskan bahwa Mahkamah berwenang secara permanen mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yang artinya badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (20)



PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (21)

- Mahkamah dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dapat membatalkan hasil Pemilu, antara lain membatalkan perolehan suara, memerintahkan penghitungan atau pemungutan suara ulang, mendiskualifikasi peserta pemilu, bahkan menetapkan pasangan calon pemeroleh suara terbanyak.
- Semula, berdasarkan UU mengenai pemilihan umum, MK hanya diberi kewenangan untuk mengkoreksi perolehan suara.

mardian.wibowo@gmail.com



HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



M. Lutfi Chakim

(Asisten Ahli Hakim Konstitusi)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022 Selasa, 21 Maret 2023

SEKILAS TENTANG GAGASAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

02 03


- Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.
- Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut *trias politica* dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), "MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR."

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

MK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI



WEWENANG DAN FUNGSI MK

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- 3. Memutus pembubaran parpol.
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022

Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", **melainkan akan bersifat permanen**, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Final Interpreter of Constitution

The Guardian of Democracy


The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Protector of Human Rights

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Sumber Utama:

- 1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
- 4. Yurisprudensi Putusan MK
- 5. UU dan hukum acara umum lainnya



1. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021) Pengujian Formil

Pengujian terhadap proses pembentukan undang undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021)

Tenggang Waktu Pengujian Formil

Pengajuan permohonan	Penyelesaian perkara
Pengajuan permohonan pengujian formil yaitu 45 hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara.	Tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil yaitu 60 hari sejak perkara pengujian formil dimaksud dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Pemohon dan Objek dalam Pengujian UU

Pemohon

- 1. Perorangan warga negara
- 2. Kesatuan masyarakat hukum adat*
- 3. Badan hukum publik atau privat
- 4. Lembaga Negara (Pasal 51 UU MK)

Objek

Pengujian Formil:

Proses pembentukan UU

Pengujian Materiil:

Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

*Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Dalam Putusan MK **No. 31/PUU-V/2007**, Mahkamah menegaskan setidaknya ada lima kriteria agar masyarakat hukum adat dikatakan "masih hidup", baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional maka secara de facto, yaitu:

- 1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);
- Adanya pranata pemerintahan adat;
- Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- 4. Adanya perangkat norma hukum adat;
- 5. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

Pemberian Kuasa

- ☐ Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum
- ☐ Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya
- ☐ Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat
- □ Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi didalam persidangan.

Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian UU

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

- 1. Identitas Pemohon;
- 2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing);
 - c. Alasan permohonan pengujian.
 - d. Petitum

Syarat Kerugian Konstitusional

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat: ☐ Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ☐ Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; ☐ Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; ☐ Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; ☐ Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Tata Cara Pengajuan Permohonan


Permohonan Langsung ke MK

- Pemohon datang langsung ke Gedung MK dengan membawa permohonan tertulis yang berbahasa Indonesia
- Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon/Kuasanya sebanyak 12 rangkap
- Permohonan harus disertai alat Bukti.
- Sebelum mengajukan Permohonan, Pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai teknis mengajukan permohonan ke bagian Kepaniteraan MK.

Permohonan Online

- Permohonan pengujian undang undang dapat juga dilakukan secara online acces to juctice bagi pencari keadilan
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* (kelengkapannya) sama dengan permohonan secara *offline*

Persidangan Perkara PUU



Persidangan Perkara PUU (1)

1. Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 39 UU MK)

- Sebelum memeriksa pokok perkara, MK Mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang dilakukan dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.
- Karena bukan sebuah sengketa Kepentingan, maka menjadi sebuah kewajiban bagi panel untuk memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

2. Sidang Perbaikan Permohonan

- Setelah sidang pedahuluan, Pemohon diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perbaikan sebagaimana nasehat atau saran dari Hakim Panel.
- Apakah Nasehat panel Wajib dilaksanakan? Nasehat Panel Hakim tidak mengikat Pemohon, artinya jika Pemohon tidak mau memperbaiki Permohonannya, maka permohonan yang awal/semula yang dipakai.
- Perbaikan Permohonan diserahkan di Kepaniteraan (di luar persidangan)

Persidangan Perkara PUU (2)

3. Pemeriksaan Persidangan (Pasal 40 dan 41 UU MK)

- Sidang Terbuka untuk umum kecuali RPH.
- Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

- □ RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlakasananya RPH.
- ☐ RPH membahas perkembangan perkara, Putusan ataupun Ketetapan yang terkait dengan Perkara.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 72 dan 73 PMK No. 2 Tahun 2021

Amar Putusan Pengujian UU:

- 1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO)
- 2. Permohonan ditolak
- 3. Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau Sebagian

Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan.

2. SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)

Pihak

- 1. DPR
- 2. DPD
- 3. MPR
- 4. Presiden
- 5. BPK
- 6. Pemerintah Daerah
- 7. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD

(Pasal 2 ayat (1) PMK No. 8 Tahun 2006)

Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial).

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 8 Tahun 2006)

Objek

Kewenangan konstitutional lembaga negara yang dianggap diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain

*Putusan MK Nomor 04/SKLN-IV/2006

"Mahkamah dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (objectum litis) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;"

3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)

(PHPU Presiden dan Wakil Presiden)

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

> Para Pihak

1. Pemohon

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

2. Termohon

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

3. Pihak Terkait

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.

4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Objek

Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres yang dilakukan secara nasional oleh KPU

> Tenggang Waktu

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon

> Putusan

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

PEMOHON

- **1. Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- 2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- **3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian
 keanggotaan DPRA dan DPRK.
- 4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan



- 1. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan;
- **2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
- **3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- **4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

Pengajuan Permohonan:

- a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
- b. secara luring (offline) atau secara daring (online).

5. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)

(Anggota DPD)

PHPU Legislatif (Anggota DPD)

☐ Para Pihak

- 1) Pemohon
 - Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.
- 2) Termohon
 - Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 3) Pihak Terkait
 - Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.
- 4) Pemberi Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

□ Objek

Objek Perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.

☐ Tenggang Waktu

• Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.

□ Putusan

Perkara PHPU Anggota DPD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

6. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN HASIL KEPALA DAERAH

PEMOHON

- 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
- 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk Calon Tunggal:

 Pemohon adalah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari penyelenggara pemilu.



TERMOHON

KPU/KIP PROV, KPU/KIP KAB, atau KPU/KIP KOTA

PIHAK TERKAIT

Peserta Pemilihan:

- 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
- 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak.

> Objek

Keputusan KPU/KIP Prov/Kab/Kot tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

Tenggang Waktu

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

> Putusan

Putusan dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Jenis Pemilihan	Batas Waktu Pengajuan	Batas Waktu Penyelesaian Perkara
Pemilihan Presiden	3 hari setelah	14 hari
Pemilihan Anggota Legislatif	3 x 24 jam	30 hari
Pemilihan Kepala Daerah	3 hari sejak	45 hari

Pengajuan permohonan secara *online* dan proses persidangan melalui daring dapat dilakukan



TERIMA KASIH



www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 755/KP.02.00/02/2023

Kepada Yth. : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Dari : Plt. Kepala Bagian SDM

Perihal : Permohonan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional

Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022

Tanggal : 06 Februari 2023

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konsitusi, sekaligus mempersiapkan CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN Tahun 2022 bekerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan Permohonan **Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022** sebagai berikut:

- 1. Andy Fahri
- 2. Arya Febrian Pamungkas
- 3. Dafiq Syabani
- 4. Fauziah Amalia Handayani
- 5. Ghina Sausan Fadiyah
- 6. Kukuh Panggah Waluya
- 7. Muhammad Rihan Athallah
- 8. Putri Sukmawati
- 9. Viona Trijaya Br Hutasoit
- 10. William Ivan Nathanael Panggabean
- 11. Yati Suryati
- 12. Aldi Nugraha Putra
- 13. Edo Dwi Mahadiputra
- 14. Fernanda Winahyu Amarani
- 15. Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko

Kegiatan tersebut kami harapkan dapat diselenggarakan pada 20 s.d. 21 Maret 2023. Sebagai narahubung, kami telah menugaskan Sdr. **Billy Barlian** dan **Gunarya** untuk berkoordinasi dan mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Bagian SDM **Andi Hakim**





www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 862/2600/DK.06.00/03/2023

Kepada Yth. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Hal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi

Tanggal: 14 Maret 2023

Dengan hormat, dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022**.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Biro Humas dan Protokol untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan perlengkapan pendukung serta permintaan dukungan tenaga dari Tim Desain dan Publikasi untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin s.d. Selasa, 20 s.d. 21 Maret 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kebutuhan : - Desain Grafis 1 (satu) orang;

- Juru Kamera 1 (satu) orang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Elisabeth

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.





www.mkri.id

Nomor : 432/DK.06.00/03/2023 14 Maret 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022

Kepada Yth.

CPNS Mahkamah Konstitusi Tahun 2022

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara/i untuk mengikuti kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada (jadwal terlampir):

Hari, tanggal : Senin s.d. Selasa, 20 s.d. 21 Maret 2023 Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Elisabeth

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Lampiran I

Nomor : 432/DK.06.00/03/2023

Tanggal : 14 Maret 2023

JADWAL KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CPNS TAHUN 2022

Hari, Tanggal: Senin s.d. Selasa, 20 s.d. 21 Maret 2023 : Ruang G-H, Pusdik Pancasila dan Konstitusi : CPNS Tempat

Peserta

HARI/ TANGGAL	WAKTU MATERI		NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
	08.30 – 09.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia	GK 3
	09.30 – 09.45 WIB	Pre Test		
Senin 20 Maret 2023	09.45 – 10.30 WIB	Pembukaan: 1. Laporan Plt. Kapusdik 2. Sambutan dan Membuka Plt. Sekretaris Jenderal 3. Pembacaan Doa	Panitia	GK 3
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	GK 2
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	GK 7
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi II: Jaminan Hak Konstitusional warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	GK 3
	15.30 – 16.00 WIB	Coffe Break	Panitia	GK 3
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi III: Mahkamah Konstitusi dan <i>Landmark Decisions</i>	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	GK 3



	18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	GK 4
KEDUA				
	06.00 – 07.15 WIB	Sarapan	Panitia	GK 7
	07.15 – 07.30 WIB	Peserta menuju Grha Konstitusi III	Panitia	GK 3
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	GK 3
Selasa 21 Maret 2023	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break	Panitia	GK 3
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Panitia	GK 3
	12.00 WIB	Check Out	Panitia	GK 3





www.mkri.id

Nomor : 443/DK.06.00/03/2023 16 Maret 2023

Lampiran: -

Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth,

Bapak Hani Adhani, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 21 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 20 Maret 2023 Waktu : 10.30 s.d. 12.30 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **Elisabeth**

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda I, II, dan III.





www.mkri.id

Nomor : 431/DK.06.00/03/2023 14 Maret 2023

Lampiran: -

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada Yth,

Bapak Bisariyadi, S.H., LL.M.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 21 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 20 Maret 2023 Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Jaminan Hak Konstitusional warga Negara dalam UUD NRI

Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





www.mkri.id

Nomor : 434/DK.06.00/03/2023 14 Maret 2023

Lampiran: -

Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth,

Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 21 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 20 Maret 2023 Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Mahkamah Konstitusi dan Landmark Decisions

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **Elisabeth**

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda I, II, dan III.





www.mkri.id

Nomor : 430/DK.06.00/03/2023 14 Maret 2023

Lampiran: -

Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth,

Bapak M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 21 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 21 Maret 2023 Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **Elisabeth**

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 142/ST.SPD/2000/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 20 s.d. 21

Maret 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 17 Maret 2023 an. Ketua Mahkamah Konstitusi,

Plt. Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan Yth.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Lampiran Surat Tugas

Nomor : 142/ST.SPD/2000/03/2023

Tanggal: 17 Maret 2023

NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2022

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	20 Maret 2023
2	Dr. Bisariyadi, S.H., L.LM.	Narasumber	20 Maret 2023
3	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.H.	Narasumber	20 Maret 2023
4	M. Lutfi Chakim, S.H., L.LM.	Narasumber	21 Maret 2023



Penjelasan Teknis

NO	NAME	TTD
	1 Putri Sukmawati	
		20/03/2023
		08:30:51 WIB
	2 Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko	
		20/03/2023
		08:31:03 WIB
	3 Andy Fahri	
		20/03/2023
		08:31:05 WIB
	4 Viona Trijaya Br Hutasoit	
		20/03/2023
		08:31:09 WIB
	5 Muhammad Rihan Athallah	
		20/03/2023
		08:31:10 WIB
	6 Dafiq Syabani	
		20/03/2023
		08:31:13 WIB
	7 Aldi Nugraha Putra	
		20/03/2023
		08:31:23 WIB
	8 Fauziah Amalia Handayani	
		20/03/2023
		08:32:03 WIB
	9 Edo Dwi Mahadiputra	
		20/03/2023
		08:32:50 WIB
	10 Fernanda Winahyu Amarani	
		20/03/2023

	08:32:54 WIB
11 Kukuh Panggah Waluya	
	20/03/2023
	08:33:03 WIB
12 William Ivan Nathanael Panggabean	
	20/03/2023
	08:33:11 WIB
13 Ghina Sausan Fadiyah	
	20/03/2023
	08:35:40 WIB
14 Yati Suryati	
	20/03/2023
	08:36:29 WIB
15 Arya Febrian Pamungkas	
	20/03/2023
	08:36:49 WIB

Pembukaan Kegiatan

NO	NAME	TTD
	1 Edo Dwi Mahadiputra	
		20/03/2023
		10:04:21 WIB
	2 Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko	
		20/03/2023
		10:04:50 WIB
	3 Fernanda Winahyu Amarani	
		20/03/2023
		10:07:36 WIB
	4 Kukuh Panggah Waluya	
		20/03/2023
		10:07:52 WIB

F. Defin Cycheni	
5 Dafiq Syabani	
	20/03/2023
	10:27:42 WIB
6 Viona Trijaya Br Hutasoit	
	20/03/2023
	10:28:07 WIB
7 Muhammad Rihan Athallah	
	20/03/2023
	10:28:11 WIB
9 Andy Eghri	
8 Andy Fahri	20/20/5555
	20/03/2023
	10:31:19 WIB
9 Yati Suryati	
	20/03/2023
	10:31:21 WIB
	10.31.21 WID
10 William Ivan Nathanael Panggabean	
	20/03/2023
	10:32:01 WIB
11 Arya Febrian Pamungkas	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20/03/2023
	10:32:12 WIB
12 Putri Sukmawati	
	20/03/2023
	10:32:14 WIB
13 Fauziah Amalia Handayani	
10 i auzian Amana Hahuayani	00/00/2000
	20/03/2023
	10:32:18 WIB
14 Aldi Nugraha Putra	
	20/03/2023
	10:32:26 WIB
45 Okina Oa	10.02.20 WID
15 Ghina Sausan Fadiyah	
	20/03/2023
	10:33:04 WIB

Konstitusi dan Konstitusionalisme

NO	NAME	TTD
	1 Andy Fahri	
		20/03/2023
		10:31:29 WIB
	2 Dafiq Syabani	
		20/03/2023
		10:31:40 WIB
	3 Muhammad Rihan Athallah	
		20/03/2023
		10:31:56 WIB
	4 Arya Febrian Pamungkas	
		20/03/2023
		10:32:15 WIB
	5 Edo Dwi Mahadiputra	
		20/03/2023
		10:32:18 WIB
	6 William Ivan Nathanael Panggabean	
		20/03/2023
		10:32:19 WIB
	7 Fernanda Winahyu Amarani	
		20/03/2023
		10:32:20 WIB
	8 Putri Sukmawati	
		20/03/2023
		10:32:20 WIB
	9 Fauziah Amalia Handayani	
		20/03/2023
		10:32:24 WIB
	10 Ghina Sausan Fadiyah	
		20/03/2023
_		

	10:33:11 WIB
11 Viona Trijaya Br Hutasoit	
	20/03/2023
	10:48:42 WIB
12 Aldi Nugraha Putra	
	20/03/2023
	10:49:08 WIB
13 Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko	
	20/03/2023
	10:55:15 WIB
14 Yati Suryati	
	20/03/2023
	11:23:15 WIB

Jaminan Hak Konstitusional warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

NO	NAME	TTD
	1 Dafiq Syabani	
		20/03/2023
		13:37:02 WIB
	2 Aldi Nugraha Putra	
		20/03/2023
		13:38:52 WIB
	3 Andy Fahri	
		20/03/2023
		13:38:56 WIB
	4 Muhammad Hery Prasetyo Wa	nyu Jatmiko
		20/03/2023
		13:39:17 WIB
	5 Muhammad Rihan Athallah	
		20/03/2023

	13:39:51 WIB
6 Putri Sukmawati	
	20/03/2023
	13:39:56 WIB
7 Kukuh Panggah Waluya	
	20/03/2023
	13:41:19 WIB
8 William Ivan Nathanael Panggabean	
	20/03/2023
	13:41:47 WIB
9 Fernanda Winahyu Amarani	
	20/03/2023
	13:42:45 WIB
10 Edo Dwi Mahadiputra	
	20/03/2023
	13:44:00 WIB
11 Ghina Sausan Fadiyah	
	20/03/2023
	13:48:52 WIB
12 Yati Suryati	
	20/03/2023
	14:01:30 WIB
13 Fauziah Amalia Handayani	
	20/03/2023
	14:01:31 WIB
14 Viona Trijaya Br Hutasoit	
	20/03/2023
	14:09:44 WIB
15 Arya Febrian Pamungkas	
	20/03/2023
	14:42:56 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Landmark Decisions

NO	NAME	TTD
	1 Viona Trijaya Br Hutasoit	
		20/03/2023
		16:06:12 WIB
	2 Putri Sukmawati	
		20/03/2023
		16:06:58 WIB
	3 Dafiq Syabani	
		20/03/2023
		16:07:05 WIB
	4 Andy Fahri	
	•	20/03/2023
		16:07:21 WIB
	5 Arya Febrian Pamungkas	.5.5.2
	o / trya r estian r amangkas	20/03/2023
		16:07:29 WIB
	C. Vaki Cumuraki	10.07.29 WID
	6 Yati Suryati	20/02/2022
		20/03/2023
		16:07:43 WIB
	7 Muhammad Rihan Athallah	
		20/03/2023
		16:07:46 WIB
	8 Ghina Sausan Fadiyah	
		20/03/2023
		16:07:52 WIB
	9 Edo Dwi Mahadiputra	
		20/03/2023
		16:09:24 WIB
	10 Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko	
		20/03/2023
		16:09:43 WIB
	11 Aldi Nugraha Putra	

	20/03/2023
	16:10:09 WIB
12 Fauziah Amalia Handayani	
	20/03/2023
	16:10:43 WIB
13 Kukuh Panggah Waluya	
	20/03/2023
	16:12:23 WIB
14 Fernanda Winahyu Amarani	
	20/03/2023
	16:12:28 WIB
15 William Ivan Nathanael Panggabean	
	20/03/2023
	16:16:07 WIB

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

NO	NAME	TTD
	1 Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko	
		21/03/2023
		07:30:28 WIB
	2 Andy Fahri	
		21/03/2023
		07:31:10 WIB
	3 Putri Sukmawati	
		21/03/2023
		07:31:20 WIB
	4 Arya Febrian Pamungkas	
		21/03/2023
		07:33:07 WIB
	5 Kukuh Panggah Waluya	
		21/03/2023

	07:41:14 WIB
6 Viona Trijaya Br Hutasoit	
	21/03/2023
	07:41:23 WIB
	07.41.23 WIB
7 Muhammad Rihan Athallah	
	21/03/2023
	07:41:26 WIB
8 Fernanda Winahyu Amarani	
	21/03/2023
	07:45:21 WIB
9 Edo Dwi Mahadiputra	
	21/03/2023
	07:45:38 WIB
10 William Ivan Nathanael Panggabean	01110.00 THE
10 William Ivan Nathanael Fanggabean	24/02/2022
	21/03/2023
	07:46:08 WIB
11 Yati Suryati	
	21/03/2023
	07:46:22 WIB
12 Aldi Nugraha Putra	
	21/03/2023
	07:55:25 WIB
13 Fauziah Amalia Handayani	
	21/03/2023
	07:58:49 WIB
44 Ohina Causan Fadhash	07.30.48 WID
14 Ghina Sausan Fadiyah	
	21/03/2023
	08:11:09 WIB
15 Dafiq Syabani	
	21/03/2023
	08:43:27 WIB

Penutupan Kegiatan

110	MARKE	TTD
NO	NAME	TTD
	1 Yati Suryati	
		21/03/2023
		10:00:10 WIB
	2 Fauziah Amalia Handayani	
		21/03/2023
		10:00:28 WIB
	3 Ghina Sausan Fadiyah	
	,	21/03/2023
		10:03:55 WIB
	4 Muhammad Rihan Athallah	
		21/03/2023
		10:03:59 WIB
	5 Arya Febrian Pamungkas	
		21/03/2023
		10:04:31 WIB
	6 Kukuh Panggah Waluya	
	o Kukun i anggan waluya	21/03/2023
		10:05:35 WIB
	7 William Ivan Nathanael Panggabean	
		21/03/2023
		10:05:51 WIB
	8 Fernanda Winahyu Amarani	
		21/03/2023
		10:27:40 WIB
	0 Edo Dwi Mohadiputra	.5.27.10 1115
	9 Edo Dwi Mahadiputra	6 //22/22
		21/03/2023
		10:28:09 WIB



www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 13/ST.SPD/2600/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Tempat, Kota Tujuan: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Peserta dan Pendukung

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 19 s.d. 21

Maret 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 17 Maret 2023

an. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Elisabeth



Lampiran Surat Tugas

Nomor : 13/ST.SPD/2600/03/2023

Tanggal : 17 Maret

PESERTA DAN PENDUKUNG KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL
1	Billy Barlian, S.E.	Analis Kesejahteraan dan SDM Aparatur	19 s.d. 21 Maret 2023
2	Aldi Nugraha Putra, A.Md.M.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
3	Andy Fahri, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
4	Arya Febrian Pamungkas, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
5	Dafiq Syabani, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
6	Edo Dwi Mahadiputra, A.Md.M.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
7	Fauziah Amalia Handayani, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
8	Fernanda Winahyu Amarani, A.Md.M.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
9	Ghina Sausan Fadiyah, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
10	Kukuh Panggah Waluya, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
11	Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko, A.Md.M.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
12	Muhammad Rihan Athallah, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
13	Putri Sukmawati, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
14	Viona Trijaya Br Hutasoit, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
15	William Ivan Nathanael Panggabean, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
16	Yati Suryati, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	19 s.d. 21 Maret 2023
17	M. Hidayat Sabar	Editor	19 s.d. 21 Maret 2023



DATA PESERTA KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CPNS TAHUN 2022

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	Pendidikan
1	Andy Fahri, A.Md.Ak.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
2	William Ivan Nathanael Panggabean, A.Md.Ak.,	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
3	Aldi Nugraha Putra, A.Md.M.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
4	Arya Febrian Pamungkas, A.Md.Ak.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
5	Muhammad Rihan Athallah, A.Md.Ak.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
6	Fernanda Winahyu Amarani, A.Md.M.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
7	Fauziah Amalia Handayani, A.Md.Ak.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
8	Yati Suryati, A.Md.Ak.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
9	Putri Sukmawati, A.Md.Ak.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
10	Ghina Sausan Fadiyah, A.Md.Ak.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
11	Dafiq Syabani, A.Md.Ak.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
12	Viona Trijaya Br Hutasoit, A.Md.Ak.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
13	Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko, A.Md.M.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
14	Kukuh Panggah Waluya, A.Md.Ak.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII
15	Edo Dwi Mahadiputra, A.Md.M.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII